



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 801.A /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/53/KPTS/408.21/2015 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Lettu CPM Agus Supriyadi jabatan Komandan Sub Den Pom Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/733.A/KPTS/408.21/2015 ditunjuk sebagai anggota unsur intelijen telah alih tugas/mutasi, sehingga perlu ditunjuk penggantinya
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negeri;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015 ;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 733.A /KPTS/408.21/2015

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/733.A/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut B angka 5 kolom 3 huruf g Lettu CPM Agus Supriyadi diubah dan ditulis Letda Nur Kholiq

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 20 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur  
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kapolres Pacitan;
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab.